

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-42/PJ/2009

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT
ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI YANG DIBIYAI DENGAN
HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA
BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL
31 MARET 2009

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT
ATAS PEROLEHAN BKP DAN ATAU JKP OLEH KONTRAKTOR UTAMA**

1. Surat Rekomendasi Sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah diterbitkan oleh BRR sebelum 1 April 2009.
2. Pada saat melakukan pembelian BKP dan/atau perolehan JKP, Kontraktor Utama melampirkan fotocopy Surat Rekomendasi Sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah.
3. Berdasarkan Surat Rekomendasi Sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah maka PKP Penjual atau PKP yang melakukan penyerahan JKP menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut sesuai PMK Nomor 121/PMK.03/2009".
4. Surat Rekomendasi Sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah diarsipkan oleh PKP sebagai bukti bahwa BKP dan/atau JKP tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.